



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 07 /PER.R/UPV/2020
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN ANAK PEGAWAI DAN INSENTIF RAMADHAN
KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS PANCASILA.

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai di lingkungan Universitas Pancasila untuk mencapai hasil kinerja yang optimal, kepada pegawai perlu diberikan kesejahteraan berupa bantuan pendidikan anak pegawai dan insentif ramadhan.
 - b. bahwa pemberian bantuan/insentif untuk kesejahteraan pegawai dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan proporsionalitas.
 - c. bahwa agar pemberian bantuan/insentif kesejahteraan bagi pegawai dimaksud dapat tertib administrasi dalam pelaksanaannya, maka perlu diatur dalam Peraturan Rektor.
 - d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Anak Pegawai dan Insentif Ramadhan Kepada Pegawai Universitas Pancasila.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila
 6. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
 7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 163/YPP-UP/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pedoman Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Operasional Universitas Pancasila

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN ANAK PEGAWAI DAN INSENTIF RAMADHAN PEGAWAI UNIVERSITAS PANCASILA.

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Pancasila
- (2) Fakultas adalah Fakultas yang berada di lingkungan Universitas Pancasila.
- (3) Sekolah Pascasarjana adalah Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
- (4) Rektor adalah Rektor Universitas Pancasila
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Pancasila
- (6) Direktur Sekolah Pacasarjana adalah Direktur Sekolah Pacasarjana Universitas Pancasila.
- (7) Pegawai adalah pegawai tetap dan tidak tetap/kontrak/honorer Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang diangkat dan/atau ditetapkan dan/atau dikontrak dengan keputusan pejabat yang berwenang di lingkungan Universitas Pancasila.
- (8) Calon pegawai tetap adalah pegawai Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila yang diangkat dan/atau ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang dengan masa percobaan 1 (satu) tahun sebelum diangkat sebagai pegawai tetap dan mendapatkan gaji pokok sebesar 80%.
- (9) Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang diangkat Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila atas usulan Rektor berdasarkan perjanjian kerja Universitas Pancasila yang berasal dari dosen purna tugas yang telah memiliki jabatan fungsional Guru Besar/Lektor Kepala dan/atau memiliki pendidikan Doktor (S3).
- (10) Dosen PNS Dpk LLDikti Wilayah III adalah dosen PNS Dpk yang diperbantukan dan/atau ditempatkan oleh LLDikti Wilayah III di Universitas Pancasila dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila atas usulan Rektor.
- (11) Pegawai tidak tetap/kontrak/honorer adalah tenaga yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu.
- (12) Kesejahteraan pegawai adalah berupa bantuan pendidikan anak pegawai, dan insentif ramadhan.
- (13) Bantuan pendidikan anak pegawai adalah pemberian bantuan pendidikan anak pegawai yang diberikan pada awal bulan Juni tahun berjalan.
- (14) Insentif ramadhan adalah pemberian insentif kepada pegawai yang diberikan satu minggu sebelum ramadhan.

BAB II

Pemberian Bantuan Pendidikan Anak Pegawai

Pasal 2

- (1) Pemberian Bantuan Pendidikan Anak Pegawai di lingkungan Universitas Pancasila diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Pegawai	Besaran Insentif
1	Dosen tetap Yayasan	Rp. 2.000.000,-
2	Dosen PNS Dpk LLDikti Wilayah III	Rp. 2.000.000,-
3	Dosen dengan perjanjian kerja (NIDK)	Rp. 2.000.000,-
4	Calon Dosen Tetap Yayasan	Rp. 1.600.000,-
5	Dosen tidak tetap yang telah mengajar minimal selama 4 (empat) semester berturut-turut.	Rp. 800.000,-
6	Tenaga kependidikan tetap Yayasan	Rp. 2.000.000,-
7	Calon tenaga kependidikan tetap Yayasan	Rp. 1.600.000,-
8	Tenaga kependidikan kontrak/honorer (Sudah menjalani lebih 1 (satu) kali kontrak/honorer)	Rp. 1.000.000,-
9	Tenaga kontrak Office Boy (OB)	Rp. 800.000,-
10	Tenaga kependidikan kontrak/honorer \geq 6 bulan < 1 Tahun	Rp. 500.000,-

- (2) Pembayaran dilaksanakan :
 - a. Pada awal bulan Juni tahun berjalan
 - b. Pembayaran dilaksanakan terpusat/Universitas melalui BANK.
 - c. Beban anggaran bersumber dari dana kesejahteraan masing-masing unit kerja sebagai salah satu komponen *dropping* dana rutin.
- (3) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan nama-nama pegawai penerima bantuan pendidikan anak sekolah kepada Rektor untuk persetujuan.
- (4) Apabila dosen tetap, calon dosen tetap, dan dosen dengan perjanjian kerja ditugaskan sebagai dosen tidak tetap pada unit kerja lain di lingkungan Universitas Pancasila, maka dosen tersebut tidak mendapat lagi bantuan pendidikan anak pegawai dari unit kerja dimana dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen tidak tetap.
- (5) Apabila dosen tidak tetap mengajar lebih dari satu unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila, bantuan pendidikan anak sekolah yang diberikan hanya satu, dimana dosen tidak tetap tersebut ditetapkan/ditugaskan mengajar dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (6) Apabila dosen tidak tetap memiliki lebih dari 1 (satu) SK Penugasan yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, bantuan pendidikan anak sekolah yang diberikan hanya satu dari unit kerja, berdasarkan *homebase* utama ditetapkannya sebagai dosen tidak tetap pada unit kerja.
- (7) Besaran bantuan yang diterima oleh pegawai dipotong pajak (PPH 21) sebesar 2,5% (untuk yang PTKP tidak dikenakan pemotongan pajak).

BAB III
Pemberian Insentif Ramadhan

Pasal 3

- (1) Pemberian Insentif Ramadhan untuk pegawai di lingkungan Universitas Pancasila diberikan dengan besaran sebagai berikut:

No	Pegawai	Besaran Insentif
1	Dosen tetap Yayasan	Rp. 600.000,-
2	Dosen PNS Dpk LLDikti Wilayah III	Rp. 600.000,-
3	Dosen dengan perjanjian kerja (NIDK)	Rp. 600.000,-
4	Calon Dosen Tetap	Rp. 500.000,-
5	Dosen tidak tetap yang telah mengajar minimal selama 2 (dua) semester berturut-turut.	Rp. 400.000,-
6	Tenaga kependidikan tetap	Rp. 600.000,-
7	Calon tenaga kependidikan tetap	Rp. 500.000,-
8	Tenaga kependidikan kontrak/honoror (Sudah menjalani lebih 1 (satu) kali kontrak/honoror)	Rp. 400.000,-
9	Tenaga kependidikan kontrak/honoror \geq 6 bulan < 1 Tahun	Rp. 300.000,-

- (2) Pembayaran dilaksanakan :
 - a. Satu minggu sebelum bulan Ramadhan
 - b. Pembayaran dilaksanakan terpusat/Universitas melalui BANK
 - c. Beban anggaran bersumber dari dana kesejahteraan masing-masing unit kerja sebagai salah satu komponen *dropping* dana rutin.
- (3) Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan nama-nama pegawai penerima insentif ramadhan kepada Rektor untuk persetujuan.


- (4) Apabila dosen tetap, calon dosen tetap dan dosen dengan perjanjian kerja ditugaskan sebagai dosen tidak tetap pada unit kerja lain di lingkungan Universitas Pancasila, maka dosen tersebut sudah tidak mendapat insentif ramadhan dari unit kerja dimana dosen yang bersangkutan bertugas sebagai dosen tidak tetap.
- (5) Apabila dosen tidak tetap mengajar lebih dari satu unit kerja di lingkungan Universitas Pancasila, maka insentif ramadhan yang diberikan hanya satu, dimana dosen tidak tetap tersebut ditetapkan/ditugaskan mengajar dengan Surat Keputusan Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (6) Apabila dosen tidak tetap memiliki lebih dari 1 (satu) SK Penugasan yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, bantuan insentif ramadhan yang diberikan hanya satu dari unit kerja, berdasarkan *homebase* utama ditetapkannya sebagai dosen tidak tetap pada unit kerja.
- (7) Besaran insentif yang diterima oleh pegawai dipotong pajak (PPH 21) sebesar 2,5% (untuk yang PTKP tidak dikenakan pemotongan pajak)

BAB V
Ketentuan Penutup

Pasal 4

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan/Keputusan/Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana karena bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (3) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan Peraturan ini, maka akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Mei 2020

Rektor

Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Dir. SPs.;
4. Para Kepala/Ketua Lembaga/Pusat tingkat Universitas;
5. Kepala SPI;
6. Para Kepala Biro;
7. Arsip.